

# **BAB III PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN DALAM MEWUJUDKAN ASAS KETERBUKAAN DI DESA MANDALAMEKAR TASIKMALAYA**

## **III.1. Penerapan Sistem Informasi Desa dan Kawasan di Desa Mandalamekar**

Sideka mulai dikembangkan sejak tahun 2015 dan mulai dilakukan pelatihan Sideka untuk pertama kali yaitu sekitar bulan Juni atau Juli 2015. Menurut Irman, Direktur PT Bumades Panca Mandala kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 dilakukan untuk memulai pengembangan Sideka.<sup>86</sup> Beliau juga menambahkan bahwa Sideka dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan *good governance* dalam hal keterbukaan informasi desa dalam bentuk salah satu platform tata kelola desa.<sup>87</sup>

Sideka dapat memudahkan pelayanan, misalnya pelayanan administrasi berupa surat menyurat. Sideka diharapkan bisa membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan informasi desa yang berbasis elektronik, karena Sideka dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan elektronik di desa. Maksud dari permasalahan elektronik disini yaitu permasalahan yang dihadapi perangkat desa dalam hal penggunaan aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintahan daerah. Hingga saat ini Pemerintahan Desa Mandalamekar sudah menerapkan 3 aplikasi wajib Pemerintahan Desa dari 9 aplikasi wajib Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu:

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Irman, Direktur PT Bumades Panca Mandala pada Rabu, 26 Juni 2019

<sup>87</sup> *Id.*

1. Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) hasil MoU (*Memory of Understanding*) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan nomor Nota Kesepahaman 9001627115J dan MOU-16/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.<sup>88</sup>
2. Aplikasi Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) merupakan sistem informasi berupa aplikasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri.<sup>89</sup> Namun menurut Peri, Kasi Kesejahteraan Desa Mandalamekar menyampaikan bahwa aplikasi Prodeskel ini hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu saja.<sup>90</sup>
3. Aplikasi SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) merupakan data terpadu yang dijadikan data pegangan bagi Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan baik tunai ataupun non tunai.<sup>91</sup> Jadi melalui aplikasi ini bisa diketahui siapa saja yang berhak menerima bantuan dari Kementerian Sosial.

Namun dalam penggunaannya ketiga aplikasi ini belum terintegrasi satu sama lain, serta pengoperasian dari ketiga aplikasi ini belum online. Sehingga hal ini yang membuat perangkat desa kesulitan. Apabila ada tambahan data atau data yang perlu diperbaiki hanya bisa dilakukan secara manual.

---

<sup>88</sup> MoU Kemendagri dengan BPKP tentang Keuangan Desa, diakses dari <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2450/Mou-Kemendagri-dengan-BPKP-tentang-Keuangan-Desa.bpkp> pada Minggu, 24 Februari 2019

<sup>89</sup> Wawancara dengan Peri, Kasi Kesejahteraan Desa Mandalamekar pada Jumat, 28 Juni 2019

<sup>90</sup> *Id.*

<sup>91</sup> *Id.*

Aplikasi Sideka sendiri mulai diterapkan di Desa Mandalamekar yaitu pada tahun 2016. Kemudian Tutus, Penggiat Desa dan juga Pelatih dalam Pelaksanaan Pelatihan Sideka menyampaikan bahwa aplikasi Sideka ini hadir untuk memudahkan perangkat desa dalam mengelola informasi yang ada di Pemerintahan Desa Mandalamekar dan mempublikasikan kepada masyarakat desa.<sup>92</sup> Sideka membantu masyarakat desa untuk mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahan di desanya. Dengan begitu, masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa. Adanya keterbukaan informasi membantu desa juga dalam hal pembangunan desa, karena masyarakat desa dapat melihat kondisi dan potensi yang ada di desa melalui Sideka dan bisa menyampaikan pendapatnya untuk membuat perubahan atau solusi atas permasalahan yang terjadi di desa.

### **III.2. Peran Sistem Informasi Desa dan Kawasan dalam Mewujudkan**

#### **Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa Mandalamekar**

Priyatno, selaku Kepala Desa Sementara Mandalamekar juga menyampaikan bahwa adanya Sideka sangat membantu desa dalam hal pengelolaan informasi.<sup>93</sup> Termasuk pengelolaan keuangan desa. Adanya Sideka, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi terbuka yaitu melalui publikasi website desa yang sudah terintegrasi dengan Sideka. Sebelumnya, Desa Mandalamekar sudah menggunakan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Tutus, Pelatih Sideka pada Jumat, 28 Juni 2019

<sup>93</sup> Wawancara dengan Priyatno, Kepala Desa Sementara Mandalamekar pada Kamis, 27 Juni 2019. Priyatno merupakan Sekretaris Desa Mandalamekar yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Sementara Mandalamekar menggantikan Kepala Desa Mandalamekar yang sudah pensiun. Meskipun jabatannya sebagai Sekretaris Desa, Priyatno sudah bekerja menjadi perangkat desa sangat lama bahkan sebelum diterapkan aplikasi Siskeudes dan Sideka di Desa Mandalamekar. Sehingga beliau mempunyai pengetahuan yang sama dengan Kepala Desa sebelumnya mengenai penerapan aplikasi Siskeudes dan Sideka di Desa Mandalamekar.

Berbeda dengan Sideka, data keuangan desa yang diinput di aplikasi Siskeudes tidak bisa dilihat oleh masyarakat desa. Melainkan hanya bisa dilihat oleh perangkat desa yang menginputnya. Bagi perangkat desa yang menginput data keuangan desa di aplikasi Sideka, data tersebut akan otomatis terpublikasi di webiste desa. Sehingga masyarakat desa bisa melihatnya.

Siskeudes sendiri dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi ini diberikan kepada seluruh desa secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya.<sup>94</sup> Aplikasi Siskeudes ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien.<sup>95</sup>

Aplikasi Siskeudes dalam penerapannya sangat membantu perangkat desa untuk mengelola keuangan desa yang lebih efektif dan efisien. Namun belum dapat mewujudkan keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat, karena data yang diinput dalam aplikasi siskeudes hanya dapat dilihat oleh perangkat desa dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang mempunyai akses terhadap siskeudes.

---

<sup>94</sup> MoU Kemendagri dengan BPKP tentang Keuangan Desa, diakses dari <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2450/Mou-Kemendagri-dengan-BPKP-tentang-Keuangan-Desa.bpkp> pada Minggu, 24 Februari 2019

<sup>95</sup> *Id.*

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat, aplikasi Siskeudes belum bisa mewujudkannya. Hal ini karena data yang diinput di aplikasi Siskeudes hanya dapat dilihat oleh perangkat desa dan bagian BPKP yang mempunyai akses masuk ke aplikasi Siskeudes.<sup>96</sup>

Mengingat Siskeudes adalah aplikasi wajib yang harus diterapkan oleh semua desa di Indonesia, maka untuk mewujudkan keterbukaan informasi keuangan desa yang dapat dilihat oleh masyarakat desa, setiap desa harus menggunakan 2 (dua) aplikasi yaitu Siskeudes dan Sideka. Sehingga apabila perangkat desa menginput data keuangan desa di aplikasi Siskeudes, maka harus diinput juga di aplikasi Sideka supaya data keuangan desa yang diinput dapat dilihat oleh masyarakat desa. Dengan begitu, perangkat desa harus melakukan 2 (dua) kali input data keuangan desa.

Padahal Siskeudes dibentuk sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi keuangan desa yaitu dengan diterapkannya keterbukaan informasi keuangan desa. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Satgas Dana Desa di berbagai Desa di Indonesia ada beberapa yang menjadi potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan Dana Desa yaitu<sup>97</sup>:

1. Lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa. Seperti dokumen berita acara musyawarah dusun, pramusdes, musdes, dan lain-lain.
2. Proses perencanaan pembangunan terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi di desa atau wilayah sekitar. Seperti satuan harga material sebagai

---

<sup>96</sup> *Supranote 83.*,

<sup>97</sup> *Melihat Catatan Satgas Dana Desa: Celah Korupsi Berawal dari Lemahnya Dokumentasi Administrasi*, diakses dari <https://Satgas.kemendes.go.id/2018/12/17/2147/> pada Kamis, 21 Februari 2019

basis penyusunan rencana anggaran belanja per kegiatan yaitu harus adanya kecermatan dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa.

3. Proses penyusunan laporan kegiatan. Seperti laporan 30 kegiatan dijadikan satu laporan dan akhirnya menjadi campur aduk. Seharusnya laporan kegiatan itu satu laporan untuk satu kegiatan.

Tidak hanya Kepala Desa Sementara Mandalamekar yang menganggap bahwa aplikasi Siskeudes itu tidak membantu dalam hal publikasi keterbukaan informasi keuangan desa. Helmi, bagian Admin dari aplikasi Sideka dan juga yang biasa mengisi materi pada saat pelatihan aplikasi Sideka tentunya yang sangat mengetahui bagaimana cara kerja aplikasi Sideka, menyampaikan bahwa kalau ingin data pengelolaan keuangan desa dapat terpublikasi maka harus diinput di aplikasi Sideka.

Apabila hanya diinput di aplikasi Siskeudes tidak langsung terintegrasi dengan website desa.<sup>98</sup> Sehingga supaya data pengelolaan keuangan desa dapat terpublikasi dan dapat dilihat oleh masyarakat maka perangkat desa harus melakukan input data keuangan desa sebanyak 2 (dua) kali.

Sideka dibentuk sebagai wujud dari amanat yang tertuang dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu<sup>99</sup>:

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Helmi, Admin dan Pelatih Sideka pada Jumat, 28 Juni 2019

<sup>99</sup> Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (3) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana disebutkan di atas, secara jelas disampaikan bahwa Sideka dibentuk guna untuk mewujudkan asas keterbukaan melalui keterbukaan informasi desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Sideka dalam penerapannya di Desa Mandalamekar sudah mewujudkan keterbukaan informasi di Pemerintahan Desa.

Sideka dibentuk untuk mewujudkan AUPB khususnya asas keterbukaan. Irman, Direktur PT Bumades Panca Mandala juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan AUPB harus dimulai dari Pemerintahan Desa, kemudian Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Provinsi, hingga akhirnya Pemerintahan Pusat.<sup>100</sup>

Dengan diterapkan AUPB akan mewujudkan negara atau pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tidak hanya itu, dengan pemerintahan yang mewujudkan asas keterbukaan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menjadi hak mereka dan memudahkan pemerintahan juga dalam hal pelayanan masyarakat.

---

<sup>100</sup> *Supranote 80.*

Aplikasi Sideka dan Siskeudes, keduanya memang bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi keuangan desa. Namun dalam penerapannya, keduanya mempunyai perbedaan mendasar. Siskeudes hadir untuk digunakan oleh perangkat desa guna mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam penerapannya Siskeudes belum mewujudkan transparansi dan partisipatif.

Priyatno, Kepala Desa Sementara Mandalamekar menyampaikan keluhannya mengenai penerapan dari aplikasi Siskeudes. Beliau menyampaikan bahwa aplikasi Siskeudes memang membantu perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Namun hasil input data yang dilakukan di aplikasi Siskeudes hanya dapat dilihat oleh perangkat desa yang menginput, bahkan beliau juga tidak dapat melihatnya kecuali meminta tolong kepada Bendahara Desa selaku yang mengelola aplikasi Siskeudes untuk melihatnya menggunakan laptop atau komputer yang biasa digunakan untuk input data di aplikasi Siskeudes.

Apabila data keuangan desa itu ingin dipublikasikan harus diinput ulang lagi ke dalam aplikasi Sideka. Hal ini yang membuat perangkat desa harus 2 (dua) kali input data pengelolaan keuangan desa di 2 (dua) aplikasi yang berbeda.

Sedangkan Sideka, dalam hal pengelolaan keuangan desa hanya bersifat mempublikasikan saja. Priyatno juga menyampaikan bahwa penerapan aplikasi Sideka dalam hal pengelolaan keuangan desa sangat membantu masyarakat desa

untuk memahami pengelolaan keuangan desa yaitu dengan adanya output publikasi berupa diagram.<sup>101</sup>

Hal ini terjadi karena aplikasi Siskeudes yang diwajibkan oleh pemerintah itu sifatnya belum online, jadi kalau ingin disampaikan ke pemerintahan Kabupaten/Kota harus melalui flashdisk atau CD, sehingga cara seperti ini kurang efektif. Dalam hal ini Sideka dibentuk bukan untuk menyaingi aplikasi Siskeudes yang dibuat pemerintah, melainkan sebagai jembatan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa melalui website desa.<sup>102</sup> Data yang diinput dalam aplikasi Siskeudes formatnya sama dengan data yang diinput dalam Sideka. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dan tidak membuat bingung perangkat desa dalam hal input data.

Dalam penerapannya, aplikasi Sideka memberikan kesempatan bagi pemerintahan desa untuk mewujudkan asas keterbukaan melalui keterbukaan informasi desa. Dengan begitu setiap desa yang menggunakan aplikasi Sideka bisa mewujudkan pemerintahan desa yang baik sesuai dengan AUPB dengan menerapkan asas keterbukaan.

Setiap Pemerintahan Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mewajibkan setiap desa menerapkan aplikasi Sideka dalam pengelolaan informasi desa sebagaimana diwajibkannya penerapan aplikasi Siskeudes di setiap desa di Indonesia. Penerapan kedua aplikasi ini di desa Mandalamekar dan semua desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk mewujudkan asas keterbukaan khususnya keterbukaan informasi desa.


---

<sup>101</sup> *Supranote 87.*,


<sup>102</sup> *Supranote 80.*,

Namun dalam hal mewujudkan keterbukaan informasi keuangan desa aplikasi Sideka sangat membantu Pemerintahan Desa dalam mewujudkannya.


Aplikasi Sideka tidak hanya memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Melainkan informasi data kependudukan dan profil desa juga ada dalam aplikasi Sideka. Berikut tampilan informasi pengelolaan keuangan desa dan data kependudukan dalam aplikasi Sideka yang sudah terintegrasi dengan website desa Mandalamekar:




sumber: <http://mandalamekar.desa.id/data/anggaran/>




Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/data/anggaran/>



Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/data/kependudukan/>



Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/data/kependudukan/>



Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/data/kependudukan/>

Berdasarkan gambar di atas untuk pengelolaan keuangan desa dapat dilihat berapa data pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Mandalamekar. Sedangkan untuk data kependudukan dapat dilihat mengenai jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, status dan agama dari masyarakat Desa Mandalamekar. Diagram yang ditampilkan pada gambar-gambar di atas merupakan data yang sudah diolah oleh aplikasi Sideka.

Untuk data keuangan yang diinput di aplikasi Sideka dan Siskeudes itu sama, namun outputnya berbeda. Hal ini terjadi karena tujuan dari aplikasi Sideka yaitu untuk publikasi data keuangan desa kepada masyarakat, sehingga dengan bentuk tampilan diagram bisa membantu masyarakat dan memudahkan membacanya. Tentu ini berbeda dengan aplikasi Siskeudes, karena data yang diinput di aplikasi Siskeudes tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Sehingga format data keuangannya pun tetap berbentuk Microsoft Excel.

### **III.3. Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa Mandalamekar melalui Sistem Informasi Desa dan Kawasan**

Untuk memudahkan penerapan AUPB di pemerintahan desa, aplikasi Sideka merupakan aplikasi yang tepat untuk mewujudkan asas keterbukaan. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang membentuk asas keterbukaan berdasarkan penjelasan menurut 6 (enam) undang-undang yaitu UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, dan UU Pemda 2014 sebagai berikut:

- a. Membuka diri terhadap hak masyarakat;
- b. Informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. Penyelenggaraan Negara/Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. Perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.<sup>103</sup>

Dalam penerapannya, aplikasi Sideka hadir untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Desa Mandalamekar untuk membuka diri terhadap hak masyarakat desa yaitu hak untuk mendapatkan informasi desa dan hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan serta pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mandalamekar. Begitu juga informasi yang disampaikan atau dipublikasikan benar adanya dan jujur serta diskriminatif. Hal ini bisa dilihat dengan cara mengakses website Desa Mandalamekar kemudian untuk mengecek kebenarannya dilakukan konfirmasi terhadap Pemerintahan Desa Mandalamekar. Sedangkan untuk perlindungan hak asasi rahasia pribadi, antara data yang diinput di aplikasi Sideka dengan data yang dipublikasikan itu berbeda formatnya. Misalnya untuk data kependudukan, saat input data Pemerintahan

---

<sup>103</sup> *Id.*, hlm. 90

Desa Mandalamekar menginput Nomor Induk Kependudukan dan Nama masyarakat desa, namun pada format yang dipublikasikan hanya berupa data secara keseluruhan masyarakat desa bukan data kependudukan masing-masing.

Sideka diciptakan sebagai suatu platform yang bisa membantu perangkat desa dan mewujudkan keterbukaan informasi di desa. Dalam pengoperasiannya, BP2DK bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada Kamis, 25 Agustus 2016 BP2DK dan KSP melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*MoU*).<sup>104</sup>

Hal itu dilakukan untuk mendukung agenda Membangun Indonesia dari Pinggiran, Keterbukaan Pemerintah, dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan, khususnya untuk memperkuat desa dan kawasan sebagaimana yang sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk juga bagaimana pengembangan Sistem Pengelolaan Pembangunan Desa.<sup>105</sup>

Dalam penerapannya, Sideka diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Sideka menjadi bagian program Kementerian Kominfo untuk melaksanakan Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pedesaan khususnya dalam memastikan keterhubungan antardesa dan kawasan hingga tingkat nasional melalui sistem informasi desa dan kawasan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> KSP Teken MoU dengan INFID dan BP2DK, diakses dari <http://ksp.go.id/ksp-teken-mou-dengan-infid-dan-bp2dk/> pada Kamis, 4 Juli 2019

<sup>105</sup> *Id.*

<sup>106</sup> *Menkominfo Lepas Keberangkatan Tenaga Pendamping TI Sideka*, diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4710/Menkominfo+Lepas+Keberangkatan+Tenaga+Pendamping+TI+SIDeka/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4710/Menkominfo+Lepas+Keberangkatan+Tenaga+Pendamping+TI+SIDeka/0/berita_satker) pada Jumat, 5 Juli 2019

Melalui Sideka, Kementerian Kominfo bersama BP2DK berharap bisa membantu desa membangun sistem informasi desa dan kawasan untuk mendukung desa agar melaksanakan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>107</sup> Dalam pelaksanaan pendampingan Teknologi Informasi Sideka di desa-desa, Kementerian Kominfo membantu menyediakan infrastruktur teknologi informasi.

Sideka awal mulanya dikembangkan secara gotong royong, sesuai dengan budaya hidup di perdesaan yang melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>108</sup> Hingga Juli 2019, Sideka sudah digunakan di 6537 Desa di Indonesia.<sup>109</sup> Hal ini terwujud karena adanya kesadaran dan keinginan desa untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Di desa, data yang dimasukkan di aplikasi Sideka menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Tidak hanya itu, perangkat desa juga bisa merujuk Sideka untuk membuat program dan keputusan terkait desa.<sup>110</sup> Untuk melihat data keuangan di desa-desa yang sudah menggunakan aplikasi Sideka bisa dilihat melalui <https://keuangan.sideka.id/progress/region/0> dengan tampilan sebagai berikut:


---

<sup>107</sup> *Id.*

<sup>108</sup> Sistem Informasi Desa dan Kawasan, diakses dari <http://bp2dk.id/sistem-informasi-desa-kawasan/> pada Senin, 15 Juli 2019

<sup>109</sup> *Id.*

<sup>110</sup> *Id.*



Aplikasi Sideka menyediakan fitur kunci antarmuka yang mudah dan cepat yaitu dengan adanya antarmuka *spreadsheet* yang seragam, sehingga pemerintah desa dapat dengan cepat mengelola data kependudukan, data keuangan dan data kemiskinannya.<sup>111</sup> Tidak hanya itu, perangkat desa bisa melakukan penyaringan, pengurutan, dan pencarian data hanya dengan beberapa klik saja.<sup>112</sup>

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal, Sideka juga menyediakan fitur surat-menyurat yang terintegrasi dengan data-data desa maupun supradesa (kabupaten, provinsi, dan pusat).<sup>113</sup> Pemerintah desa dapat dengan mudah membuat surat di aplikasi Sideka hanya dengan satu klik saja,

<sup>111</sup> Sistem Informasi Desa dan Kawasan, diakses dari <https://sideka.id/> pada Senin, 15 Juli 2019

<sup>112</sup> *Id.*

<sup>113</sup> *Id.*

surat tersebut antara lain surat keterangan domisili, surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan tidak mampu, surat kematian dan sebagainya.<sup>114</sup>

Mengingat tidak semua desa dapat dengan mudah mengakses internet, Sideka bisa tetap digunakan di saat tidak ada koneksi internet, dan setiap perubahan akan disinkronisasi ke *cloud* ketika terkoneksi kembali ke internet.<sup>115</sup> Sehingga Sideka dapat digunakan di pelosok desa yang tidak selalu mempunyai koneksi internet yang bagus.

Sampai saat ini untuk pengembangan aplikasi, Sideka sudah bekerjasama dengan BP3TI (Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) yang sekarang sudah berubah nama menjadi BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika), Bina Desa dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah, Kantor Staf Presiden, Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan, dan Microvac Indonesia.<sup>116</sup>

Dalam hal pengembangan aplikasi Sideka, saat ini Sideka sedang mengembangkan adanya penambahan fitur SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Fitur ini menyediakan data penduduk desa yang memenuhi kriteria penerima bantuan dari Kementerian Sosial, baik bantuan tunai maupun nontunai. Nantinya fitur ini akan terintegrasi dengan data kependudukan yang sudah ada dalam aplikasi Sideka.

---

<sup>114</sup> *Id.*

<sup>115</sup> *Id.*

<sup>116</sup> *Id.*

Penambahan fitur SIKS dalam aplikasi Sideka bertujuan untuk memudahkan perangkat desa, supaya input datanya hanya sekali saja tidak harus beberapa aplikasi. Pemerintahan Desa Mandalamekar sendiri sampai saat ini menggunakan 3 aplikasi wajib Pemerintahan Desa yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan), dan SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial). Sehingga untuk memudahkan perangkat desa, 3 aplikasi wajib tersebut akan terintegrasi dengan Sideka.

#### **III.4. Pengelolaan Informasi Publik yang Dikecualikan dalam Sistem**

##### **Informasi Desa dan Kawasan**

Dalam pengelolaan informasi yang dipublikasikan oleh Sideka, tidak semua informasi yang diinput itu sama persis dengan informasi yang dipublikasikan melalui website desa. Dalam penerapannya, Sideka juga tetap mempertimbangkan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP menyebutkan bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- “h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.<sup>117</sup>”

---

<sup>117</sup> Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dengan begitu data informasi yang dipublikasikan hanya berupa diagram saja. Khususnya untuk data kependudukan, perangkat desa sangat hati-hati dalam melakukan pengolahan datanya. Hal ini karena data yang ada dalam fitur data kependudukan merupakan data pribadi yang dalam UU KIP dikecualikan untuk dipublikasi.



Data pribadi atau data perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama Lengkap;
- d. Jenis Kelamin;
- e. Tempat Lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status Perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK Ibu Kandung;
- o. Nama Ibu Kandung;
- p. NIK Ayah;
- q. Nama Ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan

ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang<sup>118</sup>.

Berikut perbedaan input dan publikasi yang dilakukan dalam fitur data kependudukan di aplikasi Sideka:


- Data Kependudukan yang diinput dalam aplikasi Sideka<sup>119</sup>:




<sup>118</sup> Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>119</sup> Data didapat dari Roni, Kasi Kaur Perencanaan Desa Mandalamekar pada Jumat, 19 Juli 2019 melalui pesan whatsapp

- Data Kependudukan yang dipublikasikan dalam aplikasi Sideka melalui website desa:



Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/data/kependudukan/>



Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/data/kependudukan/>

Berdasarkan data kependudukan yang disampaikan dalam Pasal 58 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, data yang dipublikasikan dalam Sideka tidak mencakup data-data yang disampaikan tersebut. Melainkan hanya berupa diagram statistik saja. Jadi data perorangannya tidak dipublikasikan. Data seseorang dan dokumen kependudukan itu harus dilindungi kerahasiaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Administrasi Kependudukan bahwa “Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara”<sup>120</sup>.

Adapun data yang diinput dalam aplikasi Sideka terdiri dari:

1. Menu Pengelola Data Web

Menu ini digunakan untuk mengelola data dari website desa ([www.namadesa.desa.id](http://www.namadesa.desa.id)). Dalam menu ini perangkat desa bisa mengedit logo desa, menu dalam berita desa, sejarah desa, demografi desa, visi dan misi desa, slider beranda, peta desa, regulasi, dan kontak<sup>121</sup>.

2. Menu Pengelola Ekonomi Desa

Menu ini digunakan untuk menginput pengelolaan perekonomian yang ada di desa. Adapun jenis perekonomian yang dapat diinput yaitu pertanian, perkebunan, pertambakan, sumber air, dan sumber energi<sup>122</sup>.

---

<sup>120</sup> Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>121</sup> Irya Wisnubhadra, *et. al.*, *Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan*, (Jakarta: Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan, 2015), hlm. 42-55

<sup>122</sup> Id. hlm. 58-62

### 3. Menu Kependudukan

Menu ini berisi mengenai input data kependudukan yaitu data Kepala Keluarga, Data Penduduk, dan menu untuk mencetak kartu keluarga<sup>123</sup>.

### 4. Perspektif Kesehatan Penduduk

Dalam menu ini perangkat desa melakukan input data mengenai data gizi buruk, dan kehamilan<sup>124</sup>.

### 5. Perspektif Sosial Penduduk

Di menu ini perangkat desa melakukan input data penerima bantuan sosial dan bantuan siswa miskin<sup>125</sup>.

### 6. Pustaka Kependudukan

Menu ini perangkat berisi mengenai input data kependudukan yaitu data pendidikan, pekerjaan, potensi ekonomi desa, golongan darah, agama, kewarganegaraan, kompetensi, status keluarga, dan status penduduk<sup>126</sup>.

### 7. Pustaka Lainnya

Untuk menu pustaka lainnya berisi input data mengenai data disabilitas, kode surat, kontrasepsi (pil, suntik, IUD, Kondom, Implant, MOP), status tinggal (tinggal tetap, tinggal di luar desa, tinggal di luar kota, tinggal di luar provinsi, tinggal di luar negeri), alasan pindah, jabatan, jenis pindah, klasifikasi pindah, data kelahiran, data kematian,<sup>127</sup>

Kemudian berdasarkan data-data yang diinput di atas, masyarakat desa bisa memanfaatkan situs Sideka melalui [www.namadesa.desa.id](http://www.namadesa.desa.id) contohnya

---

<sup>123</sup> Id. hlm. 65-77

<sup>124</sup> Id. hlm. 78-80

<sup>125</sup> Id. hlm. 83

<sup>126</sup> Id. hlm. 84-100


<sup>127</sup> Id. hlm.84-127

[www.mandalamekar.desa.id](http://www.mandalamekar.desa.id) untuk mengetahui informasi desa yaitu sebagai berikut:

1. Profil Desa


Dalam menu profil desa terdiri dari sejarah desa, demografi (meliputi keadaan umum wilayah desa dan gambaran demografi desa), visi dan misi.

2. Berita merupakan halaman yang menampilkan berita-berita terbaru mengenai desa, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:




Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/>

3. Peta Desa. Halaman ini digunakan untuk menampilkan peta desa beserta data-data desa seperti hutan jati, ladang tumpang sari, perikanan dan lain-lain seperti gambar di bawah ini:



Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/peta/>



Sumber: <http://mandalamekar.desa.id/peta/>

- Lembaga Desa terdiri dari Pemerintahan Desa (menampilkan daftar lembaga desa dan susunan pemerintahan desa yang ada), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (menampilkan data Ketua RT dan Ketua RW dari setiap dusun yang ada).